



P U T U S A N
NOMOR : 488/PID.SUS/2013/PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	HENDRIJHON Als HENDRI Bin ILYAS;
Tempat lahir	:	Bagansiapiapi;
Umur/Tanggal lahir	:	37 Tahun /06 Juni 1976;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jln. Pelabuhan Hulu Gang Makmur II Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh :

- ⇒ Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d tanggal 20 Juli 2013;
- ⇒ Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapiapai sejak tanggal 21 Juli 2013 s/d tanggal 25 Agustus 2013;
- ⇒ Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2013 s/d tanggal 02 September 2013;
- ⇒ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 03 September 2013 s/d tanggal 02 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d tanggal 01 Desember 2013;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IRVAN ZULNIJAR, SH., Advokat dari POSBAKUM berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum bagi terdakwa oleh Majelis Haik;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam perkara ini, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa HENDRIJHON Als HENDRI Bin ILYAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu " sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIJHON Als HENDRI Bin ILYAS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000.000 ,- (Delapan ratus juts rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisikan butiran-butiran keristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram termasuk pembungkus sedangkan berat bersih 0,07 (nol koma no[tujuh) gram.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 5 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah Terdakwa maupun PENasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan Pledooi (pembelaan) secara tertulis akan tetapi secara lisan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya terhadap terdakwa dengan alasan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa Hendrijhon Als Hendri Bin Ilyas pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni dalam tahun 2013 bertempat rumah terdakwa Jln.Pelabuhan Hulu Gg.Makmur II Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa menghubungi Sali (Dalam Pencarian Orang) melalui Handphone , dan mengetakan kepada Sali mau membeli shabu-shabu 1/4 (seperempat) Jie, lalu dijawab oleh Sali " Dananya paskan? " lalu dijawab oleh terdakwa " Pas Rp.450,000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Sali menyuruh terdakwa didekat jembatan pelabuhan hulu untuk menjumpainya lalu terdakwa berangkat menjumpai Sali dan setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.450,000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukan dalam rokok Clas Mild, kemudian Sali pergi meninggalkan terdakwa dan tidak berapa lama kembali dan menyerahkan shabu-shabu, setelah diterima dan berada dalam kekuasaannya selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib teman terdakwa datang kerumah dan mengajak terdakwa untuk bersama-sama membeli shabu-shabu, namun karena terdakwa masih menyimpan shabu-shabu didalam rumah kemudian terdakwa mengambil shabu-shabu paket Rp.100.000.- dan diserahkan kepada Acip selanjutnya Acip menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000.- kepada terdakwa kemudian sisa shabu-shabu yang masih ada pada terdakwa disimpan di lantai WC dibawah potongan Seng.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 12.30 Wib Acip datang lagi menjumpai terdakwa dan membeli shabu-shabu paket Rp. 150.000, lalu terdakwa mengambil shabu-shabu yang disimpan dilantai WC dibawah potongan Seng dan menyerahkan Shabu-shabu kepada Acip, setelah Acip pergi tidak berapa lama kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Bahwa perbuatan terdakwa menjual dan memiliki Shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No.Lab : 4308/NNF/2013 tanggal 28 Juni 2013 Barang bukti 1 (satu) plastic bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan atas nama tersangka Hendrihon Als Hendri yang diperiksa benar mengandung Metainfetamina, dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Hendrihon Als Hendri Bin Ilyas pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni dalam tahun 2013 bertempat rumah terdakwa Jln.Pelabuhan Hulu Gg.Makmur II Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa menghubungi Sali (Dalam Pencarian Orang) melalui Handphone , dan mengetakan kepada Sali mau membeli shabu-shabu 1/4 (seperempat) Jie, lalu dijawab oleh Sali " Dananya paskan? " lalu dijawab oleh terdakwa " Pas Rp.450,000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Sali menyuruh terdakwa didekat jembatan pelabuhan hulu untuk menjumpainya lalu terdakwa berangkat menjumpai Sali dan setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.450,000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan dalam rokok Clas Mild, kemudian Sali pergi meninggalkan terdakwa dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama kembali dan menyerahkan shabu-shabu, setelah diterima dan berada dalam kekuasaannya selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib teman terdakwa datang kerumah dan mengajak terdakwa untuk bersama-sama membeli shabu-shabu, namun karena terdakwa masih menyimpan shabu-shabu didalam rumah kemudian terdakwa mengambil shabu-shabu paket Rp.100.000.- dan diserahkan kepada Acip selanjutnya Acip menyerahkan uang Rp. 100.000.- kepada terdakwa kemudian sisa shabu-shabu yang masih ada pada terdakwa disimpan di lantai WC dibawah potongan Seng.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 12.30 Wib Acip datang lagi menjumpai terdakwa dan membeli shabu-shabu paket Rp. 150.000, lalu terdakwa mengambil shabu-shabu yang disimpan dilantai WC dibawah potongan Seng dan menyerahkan Shabu-shabu kepada Acip, setelah Acip pergi tidak berapa lama kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Bahwa perbuatan terdakwa menjual dan memiliki Shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No.Lab : 4308/NNF/2013 tanggal 28 Juni 2013 Barang bukti 1 (satu) plastic bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan atas nama tersangka Hendrihon Als Hendri yang diperiksa benar mengandung Metainfetamina, dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 SAKSI DANIEL P. SILITONGA, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi ADE TIYAWARMAN yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDRIJHON Als HENDRI Bin ILYAS karena dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 25 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sekira pukul 12.30 Wib di Jln.Pelabuhan Hulu Gg.Makmur II Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi ADE TIYAWARMAN, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 12.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jln.Pelabuhan Hulu Gg.Makmur II Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kemudian sekitar jam 13.00 wib saksi bersama saksi ADE TIYAWARMAN langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar setengah jam saksi dan saksi ADE TIYAWARMAN mengamati kondisi ditempat tersebut, maka saksi mencurigai salah satu rumah di Jln. Pelabuhan Hulu Gang Makmur II Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, kemudian saksi dan saksi ADE TIYAWARMAN langsung menuju rumah tersebut.
- Bahwa ketika sudah didepan rumah yang dimaksud, saksi melihat terdakwa sedang berada didalam rumah dan bertingkahtaku mencurigakan;
- Bahwa kemudian saksi pun langsung menangkap terdakwa dan menanyakan mengenai dugaan kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwaselanjutnya terdakwa pun mengakui bahwa dia memiliki narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa di WC belakang rumahnya;
- Bahwa kemudian setelah mendengar pengakuan dari terdakwa maka saksi dan saksi ADE TIYAWARMAN bersama terdakwa langsung menuju ke WC dibelakang rumah lalu terdakwa langsung mengambil narktika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket yang disimpan ditempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi ADE TIYAWARMAN menyita barang bukti serta membawa barang bukti dan terdakwa ke kantor Polres Rokan Hilir
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;



2 SAKSI ADE TIYAWARMAN, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi DANIEL P. SILITONGA yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDRIJHON Als HENDRI Bin ILYAS karena dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 12.30 Wib di Jln.Pelabuhan Hulu Gg.Makmur II Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi DANIEL P. SILITONGA, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 12.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jln.Pelabuhan Hulu Gg.Makmur II Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kemudian sekitar jam 13.00 wib saksi bersama saksi DANIEL P. SILITONGA langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar setengah jam saksi dan saksi DANIEL P. SILITONGA mengamati kondisi ditempat tersebut, maka saksi mencurigai salah satu rumah di Jln. Pelabuhan Hulu Gang Makmur II Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, kemudian saksi dan saksi DANIEL P. SILITONGA langsung menuju rumah tersebut.
- Bahwa ketika sudah didepan rumah yang dimaksud, saksi melihat terdakwa sedang berada didalam rumah dan bertingkah laku mencurigakan;
- Bahwa kemudian saksi pun langsung menangkap terdakwa dan menanyakan mengenai dugaan kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwaselanjutnya terdakwa pun mengakui bahwa dia memiliki narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa di WC belakang rumahnya;
- Bahwa kemudian setelah mendengar pengakuan dari terdakwa maka saksi dan saksi DANIEL P. SILITONGA bersama terdakwa langsung menuju ke WC dibelakang rumah lalu terdakwa langsung mengambil narktika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket yang disimpan ditempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi DANIEL P. SILITONGA menyita barang bukti serta membawa barang bukti dan terdakwa ke kantor Polres Rokan Hilir



- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 12.30 Wib di Jln.Pelabuhan Hulu Gg.Makmur II Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa menghubungi Sali melalui Handphone dan mengatakan kepada Sali bahwa terdakwa ingin membeli shabu-shabu ¼ (seperempat) Jie, lalu dijawab oleh Sali "Dananya paskan?" lalu dijawab oleh terdakwa " Pas Rp.450,000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Sali menyuruh terdakwa pergi ke dekat jembatan pelabuhan hulu untuk menemui Sali terdakwa berangkat menemui Sali;
- Bahwa setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.450,000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukan dalam rokok Clas Mild;
- Bahwa kemudian Sali pergi meninggalkan terdakwa dan ticlak berapa lama kemudian Sali datang kembali dan menyerahkan shabu-shabu kepada terdakwa, setelah diterima dan berada dalam kekuasaanya selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib teman terdakwa yang bernama Acip datang kerumah dan mengajak terdakwa untuk bersama-sama membeli shabu-shabu, namun karena terdakwa masih menyimpan shabu-shabu didalam rumah kemudian terdakwa mengambil shabu-shabu paket Rp.100.000.- dan diserahkan kepada Acip dengan maksud untuk menjual shabu-shabu tersebut kepada Acip, selanjutnya Acip menyerahkan uang Rp.100.000.- kepada terdakwa, kemudian sisa shabu-shabu yang masih ada pada terdakwa disimpan di lantai WC dibawah potongan Seng.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 12.30 Wib Acip datang lagi menjumpai terdakwa dan membeli shabu-shabu paket



Rp.150.000.- lalu terdakwa mengambil shabu-shabu yang disimpan dilantai WC dibawah potongan Seng dan menyerahkan Shabu-shabu kepada Acip, setelah Acip pergi tidak berapa lama kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa benar, terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa: 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisikan butiran-butiran kerystal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram termasuk pembungkus sedangkan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

Telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Surat berupa Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No.Lab : 4308/NNF/2013 tanggal 28 Juni 2013 Barang bukti 1 (satu) plastic bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan atas nama Hendrijhon Als Hendri yang diperiksa benar mengandung Metainfetamina, dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 12.30 Wib di Jln.Pelabuhan Hulu Gg.Makmur II Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukuI15.30 Wib terdakwa menghubungi Sali dan membeli shabu-shabu dari sdr. Sali sebanyak ¼ (seperempat) Jie, dengan harga Pas Rp.450,000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti serbuk putih yang disimpan yterdakwa di kamar WC belakang rumah;
- Bahwa benar, terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No.Lab : 4308/NNF/2013 tanggal 28 Juni 2013 Barang bukti 1 (satu) plastic bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan atas nama Hendrijhon Als Hendri yang diperiksa benar mengandung Metainfetamina, dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, dari fakta-fakta hukum yang terbukti seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mengajukan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternative maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan yang paling tepat atas perbuatan terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua tersebut sesuai dengan dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman



3 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu;

UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dan menuntut terdakwa **HENDRIJHON Als HENDRI Bin ILYAS**, hal ini bersesuaian dengan identitas terdakwa sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitasnya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berkesimpulan selama persidangan terdakwa cakap dan mampu mengikuti persidangan dengan baik oleh karena itu dapat disimpulkan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi bagi diri terdakwa;

MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIKAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN BENTUK TANAMAN

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti maka kualifikasi unsur ini secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 12.30 Wib di Jln.Pelabuhan Hulu Gg.Makmur II Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa menghubungi Sali melalui Handphone dan mengatakan kepada Sali bahwa terdakwa ingin membeli shabu-shabu ¼ (seperempat) Jie, lalu dijawab oleh Sali "Dananya paskan?" lalu dijawab oleh terdakwa " Pas Rp.450,000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Sali menyuruh terdakwa pergi ke dekat jembatan pelabuhan hulu untuk menemuinya lalu terdakwa berangkat menemui Sali;

Menimbang, bahwa setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan dalam rokok Clas Mild;

Menimbang, bahwa kemudian Sali pergi meninggalkan terdakwa dan ticlak berapa lama kemudian Sali datang kembali dan menyerahkan shabu-shabu kepada terdakwa, setelah diterima dan berada dalam kekuasaanya selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib teman terdakwa yang bernama Acip datang kerumah dan mengajak terdakwa untuk bersama-sama membeli shabu-shabu, namun karena terdakwa masih menyimpan shabu-shabu didalam rumah kemudian terdakwa mengambil shabu-shabu paket Rp.100.000,- dan diserahkan kepada Acip dengan maksud untuk menjual shabu-shabu tersebut kepada Acip, selanjutnya Acip menyerahkan uang Rp.100.000,- kepada terdakwa, kemudian sisa shabu-shabu yang masih ada pada terdakwa disimpan di lantai WC dibawah potongan Seng.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 12.30 Wib Acip datang lagi menjumpai terdakwa dan membeli shabu-shabu paket Rp.150.000,- lalu terdakwa mengambil shabu-shabu yang disimpan dilantai WC dibawah potongan Seng dan menyerahkan Shabu-shabu kepada Acip, setelah Acip pergi tidak berapa lama kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No.Lab : 4308/NNF/2013 tanggal 28 Juni 2013 Barang bukti 1 (satu) plastic bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan atas nama Hendrijhon Als Hendri yang diperiksa benar mengandung Metainfetamina, dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang paling tepat dikualifikasikan atas perbuatan terdakwa adalah “menguasai” karena berdasarkan fakta-fakta di atas dapat dilihat bahwa terdakwalah yang sebelumnya menguasai narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;



TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan : "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"
Bahwa narkoba golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal-pasal sebagaimana tersebut didalam undang-undang ini ditegaskan bahwa dalam setiap kegiatan menyangkut narkoba haruslah didasarkan pada izin dari menteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa tidak berprofesi seperti yang disyaratkan dalam undang-undang dimaksud dan bukanlah pihak/orang yang bertugas atau diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyimpan dan atau menguasai narkoba khususnya jenis ganja serta terdakwa tidak ada memiliki izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, mempergunakan untuk diri sendiri Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi bagi diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan atas unsur-unsur dakwaan kedua diatas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum dan hal-hal yang terjadi di persidangan maka atas diri dan perbuatan terdakwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi bagi diri terdakwa, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan, dari diri dan perbuatan terdakwa, Majelis tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan/perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan berdasarkan asas kepatutan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama pemeriksaan perkara ini telah menjalani masa penangkapan dan masa penahanan maka masa selama terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengalihkan atau menengguhkan terdakwa dari dalam tahanan, dan untuk menjamin putusan ini terlaksana dengan baik, maka terdakwa haruslah diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa: 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisikan butiran-butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram termasuk pembungkus sedangkan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram. **Dirampas untuk Dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pokok dari pembedaan bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi untuk mendidik dan menginsyafkan terpidana agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberrantas penggunaan dan peredaran Narkotika secara ilegal;

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Bahwa terdakwa mengakui terus terang;
- 2 Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;



Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Meyatakan terdakwa **HENDRIJHON Als HENDRI Bin ILYAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRIJHON Als HENDRI Bin ILYAS** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 4 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisikan butiran-butiran kerystal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram termasuk pembungkus sedangkan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 7 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2013 oleh kami HENDRI SUMARDISH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, P.H.H. PATRA SIANIPAR, SH., dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ESRA RAHMAWATI A.S.,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dihadiri oleh ZULHAM, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapai, dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa:



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

P.H.H. PATRA SIANIPAR,SH.

HENDRI SUMARDI, SH.MH.

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ESRA RAHMAWATI A.S.,SH..